

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak Israel menyerang dengan keji kaum Muslimin di Jalur Gaza, Palestina, banyak desakan masyarakat dunia Islam agar melakukan boikot terhadap produk-produk Israel. Dalam sebuah wawancara *Al-Jazira News Network*, sebuah stasiun Televisi di Qatar, menyiarkan wawancara Syeikh DR. Yusuf Al- Qardawi. Dalam wawancara yang bertemakan “Palestina dan Kewajiban Jihad bagi setiap Muslim”, Syeikh al- Qardawi mengemukakan sebuah fatwa, bahwa “memboikot produk-produk buatan Israel dan Amerika adalah kewajiban bagi seluruh Muslim di seluruh dunia”.¹

Yusuf Qardawi lahir di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972. Salah satu karangan bukunya adalah “Fiqh Zakat”.²

Lebih lanjut Qardawi mengatakan bahwa setiap *dollar* yang kita bayarkan untuk sebotol Coca-Cola, misalnya, akan menjadi sebuah peluru yang dalam

¹ www.hidayatullah.com (14 Januari 2009)

² <http://media.isnet.org>, *Biografi Singkat Dr. Yusuf Qardawi*

persenjataan perang orang-orang Amerika atau Israel akan dibidikan langsung ke arah umat Islam di Palestina, karena itu adalah haram hukumnya dalam hal ini. Kita telah menyumbangkan uang setiap harinya kepada McDonalds, KFC, Burger King dsb, tanpa memikirkan akan kemana uang itu pergi. Menurut pendapat saya, setiap Muslim harus bertanggung jawab dalam hal ini, atas keluarga dan gaya hidup mereka. Lihatlah kepada orang-orang Amerika yang telah mem-Veto resolusi PBB untuk mengutuk aksi tentara Israel di Palestina.³

Selanjutnya Qardawi juga menyerukan: “Wahai Manusia, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian tidak memiliki perasaan lagi? Tidakkah kalian merasakan kepahitan negara-negara Arab dan Islam dalam hal ini? Darah yang paling murah adalah darah kita! Kita telah menjadi kelinci percobaan bagi senjata-senjata dan peluru-peluru serta teknologi mereka. Persenjataan perang ini didanai oleh uang kita, dalam gaya hidup konsumerisme yang mereka paksakan pada kita. Saya bertanya kepada anda semua, dengan nama Allah, Muslim dan Kristen. Saya bertanya kepada anda semua atas nama ribuan orang yang mati di tangan teroris-teroris itu pada tahun 1948, 1967, 1973 di Qana, di dir Yassin, di Bahr al-Bakar, di jalur Gaza dan di al-Quds. Satu *real* yang anda keluarkan untuk membeli produk Israel dan AS, sama dengan satu peluru yang akan merobek tubuh saudara anda di Palestina”.⁴

³ www.hidayatullah.com (14 Januari 2009)

⁴ *Ibid*

Para ulama Hamas, Al Ikhwanul Muslimin dan berbagai organisasi Islam di Timur Tengah telah menyerukan boikot terhadap produk-produk Israel dan produk-produk negara yang mendukung negara Zionis Israel. Demikian juga yang telah dikatakan oleh Syaikh Yusuf Qardawi yang telah mengeluarkan fatwa bahwa:

Haram hukumnya umat Islam membeli produk dan barang dagangan Yahudi dan Amerika, dan menganggapnya itu sebagai salah satu dosa besar. Dia menambahkan bahwa jihad sekarang ini hukumnya *fardhu 'ain* karena Yahudi (Israel) menghalalkan segala apa yang diharamkan dan tidak mengindahkan norma-norma moral dan nilai-nilai kemanusiaan serta Hukum Internasional.⁵

Pemboikotan produk-produk Israel adalah upaya perlawanan terhadap kekuatan Zionisme Internasional yang telah menguasai dunia Islam. Upaya ini bila benar-benar dilaksanakan oleh seluruh elemen umat Islam, akan bisa menggoyahkan sendi-sendi perekonomian Israel. Sebab dalam peperangan modern, upaya untuk melawan musuh bukan lagi hanya dengan senjata, tetapi dengan semua sisi, termasuk penguasaan pasar industri. Hakikatnya, ketika produk suatu negara berhasil menguasai pasar suatu negara lain, maka secara ekonomi, ini adalah serangan ekonomi yang berhasil. Karena itu, upaya untuk menahan serangan ekonomi itu dengan memboikot atau menahan import, dan tidak ada salahnya ketika umat Islam sepakat tidak membeli produk mereka.

Karena membeli sebuah produk bukan kewajiban tetapi merupakan hak. Maka sebagai konsumen, mereka berhak menentukan pilihan apakah akan membeli atau tidak. Sementara itu, mereka juga dapat memilih produk milik umat

⁵ <http://wahyudin.multiply.com/journal> (7 April 2007)

Islam yang juga tersedia di pasar yang nantinya akan menguatkan sendi perekonomian mereka sendiri, dan juga mengurangi atau sama sekali tidak membeli produk orang lain.

Dalam sistem perekonomian modern, cara seperti ini sah-sah saja karena tidak merugikan orang lain, ketika sebuah kelompok masyarakat memperkuat basis ekonomi sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri. Karena itulah para ulama terutama di Timur Tengah umumnya sepakat untuk menyatukan langkah memboikot produk Yahudi. Dan nampak usaha mereka disana cukup efektif karena kondisi dakwah dan sosial disana sangat menunjang. Yaitu masyarakat umumnya sangat mematuhi arahan serta petunjuk para ulama, sehingga jika ulama sudah mengatakan haram, maka akan diikuti oleh umatnya.⁶

Kondisi seperti ini memang kurang menunjang di Indonesia, dimana peran dan kedudukan ulama umumnya masih kurang, sementara masyarakat pun kurang apresiatif terhadap fatwa ulama. Hal ini dapat dipahami karena level para ulama di Indonesia sekarang, baik kapasitas keilmuan maupun kharismaniknya, belum seperti di Timur Tengah, sehingga gaung pemboikotan produk Israel (Yahudi) kurang terasa efektifitasnya.

Dalam hal ini misalnya, pandangan Ketua MUI pusat, KH Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa memboikot produk Yahudi merupakan *pressure* secara ekonomis yang dapat memberikan efek jera Yahudi dan Amerika. Jika boikot ramai dilakukan di Indonesia, dan di negara-negara Islam seperti Arab, niscaya

⁶ Ibid

Amerika lambat laun akan merugi dan mempertimbangkan dukungannya terhadap Israel. Sebab yang dapat menghentikan kebrutalan Israel adalah Amerika. Jika Amerika tetap saja mendukung, maka Israel akan bersikukuh menggempur Gaza. Oleh karena itu, memboikot produk Yahudi sangat dianjurkan, namun kurang efektif jika tidak bersinergi dengan negara-negara lain. Perdebatan seputar efektif dan tidaknya masalah boikot menurut Ma'ruf jangan diperpanjang lagi. Sebab, boikot ditinjau dari segi manapun sangat berdasar. Dalam Islam, tindakan memboikot produk Yahudi dapat dikategorikan *men-ta'zir* (menghukum) yang berfungsi sebagai efek jera terhadap Amerika.⁷ Sebuah keputusan hukum (pandangan ulama atau fatwa) jika tidak diikuti dengan suatu gerakan oleh umatnya tentu pandangan itu hanya sebatas pendapat, sedangkan pengertian Fatwa itu sendiri menurut arti bahasa (lughawi) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat)⁸ maka sebenarnya “ruh” dari suatu fatwa adalah terletak pada implementasinya, sehingga masyarakat sadar benar akan pentingnya ucapan ulama untuk kemudian ditaati.

Dari sinilah akan ditelusuri tentang pandangan-pandangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia terhadap pemboikotan produk-produk Israel. Hal ini menjadi penting karena organisasi kemasyarakatan Islam seperti:

⁷ www.hidayatullah.com (14 Januari 2009)

⁸ H. Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Pandangan Fiqh Islam*, h. 7

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jamiyatul Al-Wasliyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Hidayatullah dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan terhadap masalah yang hendak dibahas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan boikot terhadap produk-produk Amerika?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika?

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang *Hukum Islam Terhadap Boikot Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-Produk Amerika* belum pernah dilakukan. Ada beberapa situs internet yang membahas tentang gerakan pemboikotan produk Amerika antara lain : www.Arrahmah.com, *Bahtiar Effendi: Dengan Dukungan Pemerintah, Boikot Produk AS akan Efektif*, judul diatas membahas tentang boikot yang dihembuskan dan dilakukan oleh beberapa masyarakat dan ormas muslim akan terasa efektif jika mendapat dukungan dari pemerintah. [http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik Israel dan Palestina](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina), membahas tentang latar belakang konflik, www.dakwatuna.com, *Tidak Boikot Produk Israel dan AS Dosa Besar* , membahas tentang landasan mengapa kita dianggap melakukan dosa besar jika kita tidak mendukung aksi boikot terhadap produk

Israel dan Amerika. www.hidayatullah.com, *Dahsyatnya Jihad Harta*, membahas dalil-dalil dalam jihad yang bias kita lakukan dengan harta kita. www.nu.or.id, *Boikot Produk Israel akan Sukses Jika Dilakukan Bersama-Sama* www.Hidayatullah.com, *5 Alasan dan Dalil Syar'I Mengapa Harus Memboikot Produk Yahudi*, alasan-alasan yang dilandasi dengan dalil syar'I dalam al Qur'an untuk kita melakukan boikot terhadap produk Yahudi Amerika serta www.Wordpress.com, *Boikot Efektif Hentikan Israel*, membahas bahwa gerakan yang paling efektif dalam memprotes campur tangan Amerika ke Israel dalam konfliknya dengan Palestina adalah dengan kita melakukan boikot terhadap produk Amerika.

Sedangkan buku yang membahas seputar landasan hukum boikot adalah antara lain : Ilmu Ushul Fiqh, yang ditulis oleh Abdul Wahhab Khallaf berisi tentang dasar hukum yang menjadi landasan menetapkan hukum Islam tentang boikot. *Garis-garis Besar Fiqh* yang di tulis oleh Dr. Amir Syarifuddin. Dr. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual – Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Samsul Ma'arif dkk, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* adalah buku-buku yang membahas tentang jawabab masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia sekarang dengan disertai dasar-dasar hukum dari Ql Qur'an maupun Hadist dll. Sedangkan dalam skripsi ini penulis mencoba melihat permasalahan *Boikot Produk-Produk Amerika* dari sudut pandang Hukum Islam. Jadi, skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain dan murni hasil karya penulis.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan penelitian, maka tidak lepas dari rumusan masalah yang dikemukakan, sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasar tentang perlunya dilakukan pemboikotan terhadap produk-produk Amerika.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada dasarnya suatu hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan, dan seminim mungkin kegunaan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang permasalahan yang dibahas yang didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, yakni tentang alasan mengapa dilakukan pemboikotan terhadap produk-produk Amerika dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika.
2. Hasil dari sebuah penelitian akan berguna bagi peneliti lain, jika mereka ingin meneliti tentang masalah yang sama, namun dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga memungkinkan suatu hasil penelitian dapat dikembangkan, atau bahkan dapat dijadikan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika”. Dan untuk menghindari kesalahpahaman dari judul penelitian tersebut perlu dijelaskan secara definitif terhadap permasalahan yang diangkat. Untuk memahami yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam, maka kata yang perlu didefinisikan adalah :

Hukum : Hukum berasal dari kata *hukm* dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.⁹

Tinjauan Hukum Islam : Adalah melihat atau mempelajari norma atau kaidah dari sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum Islam yang terdiri dari al-Qur'an, Hadits, *ijtihad*, *ijma*, *qiyas*, *'urf*, *istihsan*, *istishlah*, *istishab* dan *mashlaha al-mursalah*.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 39

Boikot : Berarti pengucilan atau penolakan untuk memberikan persetujuan kerjasama.¹⁰ Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian yang sederhana, bahwa boikot dapat juga dipahami sebagai sebuah cara untuk tidak membeli suatu produk secara bersama-sama.

Organisasi Kemasyarakatan Islam : Organisasi sosial keagamaan yang eksis di Indonesia, dalam hal ini seperti : Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hidayatullah dan lain-lain.

Produk-produk Amerika : adalah produk yang dibuat oleh negara Amerika, yang berlabel Made in Amerika, seperti Coca-Cola, Jonshon&Jonshon, Nestle, Reflon, McDonald's.¹¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian ini difokuskan pada hukum Islam mengenai hukum pemboikotan produk-produk Amerika yang dilakukan oleh Ormas Islam.

¹⁰ Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 148

¹¹ www.siputung.com *Daftar Produk Pendukung Israel* (8 Januari 2009)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis memakai Kajian Kepustakaan (*Bibliographic Research*), Yaitu Suatu penelitian yang berusaha meneliti suatu masalah yang dihimpun dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dan dapat mendukung penelitian data.

2. Sumber Data

Sumber pengambilan data adalah:

a. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah zionisme, pemboikotan dan yang berkaitan dengan gerakan pemboikotan oleh ormas-ormas Islam, seperti :

1. Amin Saikal, *Islam & Barat – Konflik atau Kerjasama*, Jakarta, Sanabil Pustaka, 2006
2. Harun Yahya, *Palestina-Zionis dan Terorisme Israel*, Bandung, Dzikra, 2003
3. Harun Yahya, *Zaman Kegelapan Islam dan Ketibaan Era Kebangkitan Islam*, Malaysia, Perniagaan Jahabersa, 2004
4. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.
5. M. Thalib, *76 Karakter Yahudi Dalam Al Qur'an*, Solo, Pustaka Mantiq, 1989

6. R. Garaudy, *Zionis Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik*, Jakarta, Gema insani Press, 1995
7. Rusdiyanta, “*Amerika Serikat dan Penyelesaian Konflik Israel – Palestina*”
8. Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Pandangan Fiqh Islam*. Jakarta, Bumi Aksara, 1991
9. William G. Carr, *Yahudi Menggenggam Dunia*, Jakarta, Pustaka Al Kausar, 1993
10. Zainur Rashid Zainuddin, M. Hussaini Razali, *Palestin Meniti Rentetan Sejarah*, Taawun Medi Resources, Selangor, 2004
11. Z.A. Maulani, *Zionisme-Gerakan Menaklukkan Dunia*, Jakarta, Daseta, 2002

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi dokumen dan bahan pustaka (*literatur buku*) yang berhubungan dengan penelitian antara lain :

1. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Terbitan Departemen Agama RI
2. Abd. Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, 1927
3. Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
4. Literatur Internet

Data skunder ini adalah berupa buku-buku yang berbicara tentang landasan teori pemboikotan, selain itu data juga bisa berupa majalah, jurnal, makalah, internet dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema atau judul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan *library research*, seluruh pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record*. *Record* (dokumentasi) adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, jurnal dan lainnya sebagai data penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yakni memeriksa kembali data-data yang terkumpul, baik dari segi kelengkapan, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam kerangka paparan kerangka yang sudah disesuaikan dengan rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data di atas, studi ini lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan. Adapun langkah metode yang digunakan adalah Diskriptif-kualitatif, mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terinci.¹² Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui “Hukum Islam Terhadap Boikot”. Disamping itu metode ini juga dipergunakan untuk mengetahui pandangan ormas-ormas Islam mengenai hukum pemboikotan terhadap produk-produk Amerika.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pendapat para ulama tentang hukum boikot, mengemukakan tentang sub bab pertama kajian tentang landasan ushul fiqh tentang boikot, dan sub bab landasan fiqh tentang boikot.

Bab III, gerakan pemboikotan produk-produk Israel, menjelaskan tentang pandangan ulama Timur Tengah tentang hukum pemboikotan produk-produk Amerika, dan pandangan ormas Islam di Indonesia tentang hukum pemboikotan produk-produk Amerika.

¹² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 6.

Bab IV, analisis, yang memuat tentang analisis terhadap pemboikotan dan analisis terhadap gerakan pemboikotan produk Amerika oleh Ormas Islam di Indonesia.

Bab V, penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran.